



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 93 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA BOJONGGENTENG KECAMATAN BOJONGGENTENG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Bojonggenteng Nomor: 002/PP.05.1-BA/35.15.10.2011/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA BOJONGGENTENG KECAMATAN BOJONGGENTENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA BOJONGGENTENG

Ttd.

ISMAIL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 95 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA BOJONGGENTENG KECAMATAN
BOJONGGENTENG UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024


PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA BOJONGGENTENG KECAMATAN BOJONGGENTENG KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
1	MOH. FAJRIN AL- GOFFAR	L	1	KP. BOJONGGENTENG RT. 01 RW. 01
2	ASEP LESMANA	L	2	KP. BOJONGGENTENG RT. 02 RW. 01
3	ADE SONY SEPTIAN	L	3	KP. BOJONGGENTENG RT. 02 RW. 01
4	DUDI WAHYUDI	L	4	KP. BOJONGGENTENG RT. 02 RW. 01
5	TITI RAHMAH	P	5	KP. BOJONGGENTENG RT. 06 RW. 02
6	DEDI SUPRIYADI	L	6	KP. BOJONGGENTENG RT. 07 RW. 02
7	LIAH SOPARIAH	P	7	KP. BOJONGGENTENG RT. 08 RW. 03
8	KHOERUNNISA NUR'AFIFAH	P	8	KP. NEMPEL RT. 09 RW. 04
9	ELIS LISNAWATI	P	9	KP. NEMPEL RT. 10 RW. 04
10	MIA RUSMIATI	P	10	KP. SOLENTANG RT. 11 RW. 04
11	EPI SOMANTRI	L	11	KP. BOJONGGENTENG RT. 12 RW. 05
12	ADE SAEPULOH	L	12	KP. CIBODAS RT. 13 RW. 05
13	IHAT SOLIHAT	P	13	KP. NYALINDUNG RT. 14 RW. 05

14	RINA DEPRIANA	P	14	KP. NYALINDUNG RT. 15 RW. 05
15	ELA ROSMIATI	P	15	KP. BABAKAN RT. 16 RW. 06
16	ASEP GUNDALA	L	16	KP. BABAKAN RT. 17 RW. 06
17	ESIH SUKAESIH	P	17	KP. PAMATUTAN RT. 18 RW. 07
18	NIA SITI ALMANIAH	P	18	KP. PAMATUTAN RT. 19 RW. 07
19	HENI MARYANI	P	19	KP. PAMATUTAN RT. 20 RW. 08
20	RIZKI MAULANA SIDIK	L	20	KP. PAMATUTAN RT. 21 RW. 08
21	OMAH SUHEBAH	P	21	KP. PAMATUTAN RT. 22 RW. 09
22	RINDIANI	P	22	KP. PAMATUTAN RT. 23 RW. 09
23	ENI APRIYANI EKA PUTRI	P	23	KP. PAMATUTAN RT. 24 RW. 09
24	IIS NURHASANAH	P	24	KP. CIBULUH RT. 26 RW. 10
25	ARINI ARYANI	P	25	KP. CIMUNCANG RT. 28 RW. 11
26	RIYANTI	P	26	KP. CIMUNCANG RT. 29 RW. 11
27	KOKOY	P	27	KP. CIMUNCANG RT. 30 RW. 11

28	ALI MUTAQIN	L	28	KP. CIMUNCANG RT. 32 RW. 12
29	APIN SOPIAN	L	29	KP. PASIR ANGIN RT. 33 RW. 12

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA BOJONGGENTENG

Ttd.

ISMAIL